LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN : 2003 SERI : E NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Pemegang Kekuasaaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

12. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.

13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

14. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap satuan kerja Pengguna Anggaran Daerah.

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

16. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan Kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

17. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

18. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

19. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

20. Kinerja anggaran adalah arah dan kebijaksanaan umum anggaran serta strategi dan prioritas anggaran yang ditetapkan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai dasar evaluasi DPRD terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

21. Anggaran Kinerja adalah APBD yang dirancang oleh Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisa belanja dan biaya rata-rata.

22. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

24. Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

25. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannnya kepada Sekretaris Daerah dan atau perangkat pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan anggaran, Bupati menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengaturan mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan uraian tugas lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB III
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
(2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 8

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 9

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

(3) Setiap Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

(4) Sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal Kas Daerah tahun berikutnya, sedangkan perkiraan besarnya sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai komponen penerimaan pembiayaan tahun berikutnya

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dimasukkan dalam Bagian Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka.

(3) Besarnya pengeluaran tidak tersangka ditentukan maksimal sebesar 5 % dari belanja administrasi umum, operasi dan pemeliharaan non gaji.

Pasal 13

(1) Bupati dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

(3) Pembentukan dana dan pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Semua sumber pendapatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam lampiran tersendiri dari APBD.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 14

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah;
   c. Pembiayaan.

(2) Selisih lebih pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut surplus anggaran.

(3) Selisih kurang pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut defisit anggaran.

(4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 15

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

(4) Struktur APBD dan rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 16

(1) Apabila terjadi defisit anggaran, dengan persetujuan DPRD Bupati dapat menganggarkan sumber-sumber pembiayaan berupa pinjaman dan atau kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip yang menguntungkan.

(2) Apabila terjadi surplus anggaran, dengan persetujuan DPRD Bupati dapat menganggarkan investasi dalam bentuk deposito, penyertaan modal dan atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

(3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaannya dengan persetujuan DPRD.

(4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD
Pasal 17

(1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
   a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
   b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
   c. Jenis pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

(2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 18

(1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Bupati bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.

(2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD.

(3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Bupati menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
Pasal 19

(1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum anggaran bersangkutan dimulai.

(2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.

(3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.

(4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Bupati menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

(5) Penetapan APBD selambat-lambatnya pada akhir bulan sebelum anggaran bersangkutan dimulai.

Bagian Keempat
Dokumen Anggaran
Pasal 20

(1) Dokumen anggaran terdiri atas dokumen umum dan dokumen teknis.

(2) Dokumen umum meliputi nota keuangan dan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan digunakan dalam proses penyampaian rancangan dan penetapan APBD.

(3) Dokumen teknis meliputi dokumen Anggaran Satuan Unit Kerja, Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Usulan Belanja Modal yang digunakan dalam proses penyiapan rancangan APBD.

Bagian Kelima
Perubahan APBD dan Penggeseran Rekening Anggaran per Jenis Biaya
Pasal 21

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.

(2) Perubahan APBD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sehubungan dengan:
   a. kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten yang bersifat strategis;
   b. penyesuaian akibat perubahan target penerimaan daerah yang ditetapkan:
   c. terjadinya kebutuhan yang mendesak.

(3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun angggaran berakhir.

Pasal 22

(1) Penggeseran rekening anggaran per jenis biaya dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna Anggaran Daerah yang pelaksanaannya dengan pendelegasian wewenang Bupati kepada Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan penggeseran angggaran harus dilengkapi dengan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan alasan-alasan yang rasional.

BAB V
PELAKSANAAN APBD
Penerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 23

(1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan.

(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

(3) Semua penerimaan Daerah disetor bruto dan tepat pada waktunya ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pengendalian agar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendapatan daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

(2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang daerah yang tidak tertagih.

(3) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 26

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Keputusan Bupati tentang Otorisasi atau Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Setiap pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertangggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut.

Pasal 28

(1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

(3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar setelah dilengkapi dengan Daftar Penguji atas kebenaran SPMU tersebut.

Pasal 29

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

(2) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dibebankan dalam APBD.

Pasal 30

(1) Anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) prosedur penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati melalui Kas daerah sebagaimana pengeluaran APBD pada umumnya.

(2) Penggunaan anggaran tidak tersangka diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 31

(1) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

(2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 32

(1) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pelaksanaannya dengan Persetujuan DPRD.

(2) Bupati bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB VI
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA
Bagian Pertama
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 33

(1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengadaan barang dan atau jasa atas beban APBD dilaksanakan dengan prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.

(3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang dan Jasa
Pasal 34

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

(2) Dalam hal penghapusan Barang daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan daerah
Pasal 36

(1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Daerah yang berlaku.

(2) Sistim dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERHITUNGAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 37

(1) Bupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 30 hari setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Setiap akhir tahun anggaran Bupati wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBD.

(2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat selisih antara APBD dengan realisasinya dan penjelasan mengenai alasannya, disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun angggaran yang bersangkutan, untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 39

(1) Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
   a. Laporan Perhitungan APBD;
   b. Nota Perhitungan APBD;
   c. Laporan Aliran Kas;
   d. Neraca Daerah.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibacakan Bupati kepada DPRD didepan rapat paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(3) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Bupati, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum sebagaimana Pasal 18.

(4) Penilaian atas pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.

(5) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.

(6) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 40

(1) Pertanggungjawaban Bupati dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur arah dan kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan.

(2) Penolakan atas pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.

(3) Penolakan DPRD atas laporan pertanggungjawaban Bupati hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 41

(1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Bupati harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

(2) Apabila Bupati tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 42

(1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.

(2) Pertanggung jawaban Bupati yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur, arah dan kebijakan umum APBD.

(3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.

(4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 43

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati ditolak untuk yang kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 44

(1) Setiap Pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.

(2) Sistim dan prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 45

(1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 47

(1) Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

(3) Bupati memberikan hasil pemeriksaan sebagaimana ayat (2) kepada DPRD atas perimtaan DPRD.

(4) DPRD atas pertimbangan tertentu dapat meminta jasa lembaga pemeriksa independen untuk melaksanakan pemeriksaan atas obyek tertentu dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

(5) Kriteria pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dirumuskan dan ditetapkan oleh DPRD.

(6) Segala akibat dan pembiayaan yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 48

(1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.

(2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 49

(1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI / WAKIL BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 50

Kedudukan Keuangan Bupati / Wakil Bupati dan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 28 Januari 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dk Kebumen
pada tanggal 3 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 NOMOR 2.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Terciptanya Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintah di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Otonomi Daerah semangat desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan Undang-undang. Dengan

pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Sistim pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji antara lain berdasarkan (1)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988, (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran

Pendapatan Daerah, (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan diatas masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Daerah. Pemerintahan di Daerah, oleh karena itu, perlu mempunyai instrumen atau sistim pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat otonomi daerah. Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah, seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perlunya landasan yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah tersebut, dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan pengelolaan keuangan oleh Pemerintahan di Daerah yang bersangkutan.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistim dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah secara rinci yang antara lain mencakup sistim penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, diatur oleh masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada Pemerintahan di Daerah untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d Angka 25 Cukup Jelas

Angka 26 Yang dimaksud sebagai akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah timbulnya utang daerah yang bukan disebabkan oleh penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah. Misal, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Daerah diwajibkan membayar denda atau ganti rugi kepada pihak lain.

Angka 27 Yang dimaksud sebagai akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah timbulnya piutang daerah yang bukan disebabkan oleh penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah. Misal, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Daerah diwajibkan membayar denda atau ganti rugi kepada pihak lain.

Angka 28 Cukup Jelas

Pasal 2 Kuasa umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 3

Ayat (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mendelegasikan kewenangannya. Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran, pejabat pengelola keuangan daerah antara lain : Pemegang Otorisasi Surat

Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban; Bendahara Umum Daerah; Pemegang Kas Daerah; Pemegang Kas; Pembuat Daftar Pembukuan Administratif; Pengguna Anggaran, Pelaksana Kegiatan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 4 Yang dimaksud dengan tertib dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara teratur dan rapih sesuai dengan tata cara dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan ekonomis (tepat guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat agar dapat mengurangi pemborosan atau belanja yang tidak perlu.

Yang dimaksud dengan efisiensi (daya guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara produktif yang ditunjukkan dengan optimalisasi hubungan antara masukan (belanja) dengan keluaran yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan efektifitas (hasil guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang akan dipakai. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan dampak *(outcome)* dalam dari keluaran dalam pencapaian tujuan atau sasaran.

Yang dimaksud dengan transparan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan jelas sehingga dapat dimengerti mekanisme alokasi sumber-sumber ekonomi daerah melalui

penyajian informasi keuangan kepada masyarakat.
Yang dimaksud dengan bertanggungjawab ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat daerah.
Yang dimaksud dengan azas keadilan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan keseimbangan atau keselarasan antara hak dengan kewajiban.
Yang dimaksud dengan azas kepatutan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan

dan perhitungan APBD.

Ayat (2) Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 8 Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistim anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja *(out put)* dari perencanaan alokasi biaya *(in put)* yang ditetapkan.

Pasal 9 Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 10

Ayat (1) Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Yang dimaksud Bagian anggaran tersendiri adalah suatu rekening belanja dalam APBD yang disediakan khusus untuk mengakomodasi belanja-belanja yang sifatnya tidak tersangka.

Ayat (2) Selain untuk penanganan bencana, anggaran tidak tersangka digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terduga dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Daerah, yang berdasarkan pertimbangan bahwa pengeluaran tersebut harus dilakukan atau tidak dapat ditunda.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Yang dimaksud satu kesatuan ketentuan ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Setiap jenis pendapatan selanjutnya dirinci menurut Obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi ketentuan ini adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, serta Dinas dan Lembaga teknis Daerah lainnya.

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya.

Jenis belanja terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak tersangka.

Ayat (3) Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan dan hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain: pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyetoran modal dan sisa lebih anggaran tahun yang bersangkutan.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah. Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik Daerah.

Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat, dengan persetujuan DPRD hanya atas surplus anggaran, sedangkan yang bersifat Surplus insidental cukup dengan persetujuan Bupati.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Pasal 17

Ayat (1) Indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan dan menjadi acuan Laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.

a. Cukup Jelas.
b. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
c. Untuk menunjukkan hubungan antara sumber dan penggunaan dana.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) Rancangan APBD meliputi Nota Keuangan dan Lampiran Perda tentang APBD yang berisi : Ringkasan APBD, Neraca, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Rancangan APBD, dan Daftar Penyertaan Modal.

Rancangan APBD disampaikan paling lambat pada Bulan Nopember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembahasan Rancangan APBD dilakukan dalam bulan Nopember-Desember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Ayat (5) Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Dokumen umum disampaikan kepada DPRD sebagai kelengkapan dari rancangan APBD.
Dokumen teknis merupakan dokumen unit kerja yang tidak disampaikan kepada DPRD.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Huruf a.
Kebijakan yang bersifat strategis dalam hal ini berkaitan dengan adanya perubahan strategi dan prioritas APBD yang penting dan mempunyai dampak terhadap efektivitas dan efesiensi pencapaian arah dan kebijakan umum APBD.
Huruf b.
Cukup Jelas
Huruf c.
Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1) Penggeseran rekening anggaran per jenis biaya dimaksudkan untuk menyesuaikan realisasi antar kode rekening dalam satu kode rekening biaya.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah.

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistim pengendalian internal yang baik terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pasal 21.

Pasal 26 Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 27

Ayat (1) Bukti dimaksud antara lain kuitansi. Faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Surat Perintah membayar merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar dikeluarkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang ditunjuk.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kecakapan profesi.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2001.

Pasal 30 Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1) Yang dimaksud dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran

Ayat (2) Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya

Pasal 32 Cukup Jelas.

Pasal 33 Cukup Jelas.

Pasal 34 Cukup Jelas.

Pasal 35 Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1) Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Ayat (2) Sistim dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Selama standar akuntansi keuangan pemerintah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 37

Ayat (1) Laporan dimaksudkan memuat kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Alasan harus menjelaskan apakah selisih antara realisasi dengan anggaran disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Pasal 39 Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD didasarkan pada indikator :

1. Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2. manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun Pemerintah.
3. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (out put) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (in put) yang digunakan.
5. Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Pasal 40

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tolok ukur dalam ayat ini ditujukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisen, efektif dan transparan.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 41 Cukup Jelas.

Pasal 42 Cukup Jelas.

Pasal 43 Cukup Jelas.

Pasal 44 Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD, termasuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah bertugas untuk menjaga tercapainya efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2) Larangan rangkap jabatan bagi pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah, dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan tugas antara pihak yang melaksanakan tugas pengelolaan sebagai pihak yang menjadi obyek pemeriksaan dengan pengawas internal.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1) Pemeriksaan Internal dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten, sedangkan Pemeriksa Eksternal meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Kuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Propinsi (Bawasprop).

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Pemeriksa independen terdiri dari pemeriksa eksternal fungsional, sebagaimana dimaksud pemeriksa eksternal dalam penjelasan ayat (1) yaitu BPK, BPKP dan Bawasprop.

Ayat (4) Pertimbangan tertentu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DPRD mendasar pada hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD.

Ayat (5) Cukup Jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 48 Kerugian Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong melakukan perbuatan hukum.

Pasal 49 Cukup Jelas.

Pasal 50 Cukup Jelas.

Pasal 51 Cukup Jelas.

Pasal 52 Cukup Jelas.